

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerja konstruksi antara PT Graha Bangun Persada sebagai penyedia jasa konstruksi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengguna jasa konstruksi yang pekerjaannya yaitu normalisasi Sungai Batang Nareh Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan selama 150 hari kalender, mulai berlaku sejak tanggal 20 April sampai dengan tanggal 16 September dan masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 hari kalender, dengan nilai kontrak yaitu sebesar Rp 2.319.435.000, meskipun dari pihak penyedia jasa konstruksi yaitu PT Graha Bangun Persada mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang awal keterlambatan ini disebabkan oleh banjir, sehingga membuat PT Graha Bangun Persada harus membayar ganti kerugian atas keterlambatannya, walaupun demikian para pihak dalam perjanjian ini tetap menyelesaikan dan melaksanakan perjanjian itu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.
2. Permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan normalisasi Sungai Batang Nareh diawali dengan terjadinya banjir pada aliran sungai Batang Nareh menyebabkan pekerjaan yang telah siap hampir 80%, semua rusak hingga

tersisa hanya 40%, mengharuskan PT Graha Bangun Persada untuk mengajukan *addendum* untuk menambah waktu pekerjaan agar pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga waktu pengerjaan pekerjaan diubah menjadi 180 hari kalender dihitung dari sejak awal kontrak ditandatangani para pihak, namun tetap saja PT Graha Bangun Persada tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena faktor cuaca dan aliran sungai yang deras, hanya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan persentase 95%, sehingga sisa pekerjaan sebanyak 5%.

3. Penyelesaian permasalahan untuk sisa pekerjaan sebanyak 5% bisa diselesaikan oleh PT Graha Bangun Persada dalam 10 hari diluar penambah hari yang terdapat dalam perjanjian, sehingga 10 hari dinyatakan sebagai keterlambatan penyelesaian pekerjaan, PT Graha Bangun Persada harus membayar denda keterlambatan sebesar $\frac{1}{1000}$ dari nilai kontrak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sehingga besar denda yang harus dibayar yaitu sebanyak Rp 23.194.359 (Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilang Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

B. Saran

1. Saran terhadap penyedia jasa sebelum melakukan suatu pekerjaan konstruksi haruslah dapat melakukan tahap-tahap sebelum kontrak dibuat seperti peninjauan terhadap lokasi pembangunan sehingga jika kemungkinan terjadi bencana alam dapat melakukan pencegahan untuk meminimalisir kerusakan pada pekerjaan sehingga tidak akan

menyebabkan terjadinya wanprestasi yang akan menimbulkan kerugian untuk para pihak.

2. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka pihak yang melakukan wanprestasi haruslah melakukan penyelesaian terhadap wanprestasi tersebut harus mentaati apa yang telah diperjanjikan agar tidak terjadinya pemutusan perjanjian secara sepihak.
3. Para pihak dapat membuat akta autentik pada notaris untuk memberikan dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian konstruksi ini.

